



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Pkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR**, Laki-laki, tempat lahir di Galang Tinggi, tanggal 13 September 1988, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Pendidik, bertempat tinggal di Jalan Laskar A. Rahman Rt.009 Rw.002 Kel. Galang Tinggi Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register perkara No. 11/Pdt.P/2019/PN.Pkb tanggal 30 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon bernama Muhammad Abdul Qahhar, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Galang Tinggi pada tanggal 13-09-1988 anak pasangan suami/istri bapak Yatno dan ibu JASMI sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1607-LT.26062018-0061.
3. Bahwa dahulu Pemohon bernama HERU SUPRIADI dan telah mengajukan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Sekayu menjadi MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR dan saat ini pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut dan memperbaiki akte kelahiran Pemohon menjadi nama **MUHAMMAD ABDUL QAHHAR**.
4. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2019 Pemohon menyadari penggunaan nama Muhammad Abdul Qohhaar tersebut dalam penulisan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transelitelasi kurang tepat. Kata Qohhaar itu tidak sesuai dengan kaidah transelitelasi bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yang mana tidak menggunakan huruf o. tetapi menggunakan huruf A, I dan U. juga kalau sudah penulisan bisa salah arti sedangkan dalam nama itu sendiri disunnahkan dalam islam menggunakan nama yang baik dan bagus juga disandarkan kepada Nabi Muhammad dan sifat - sifat Allah sehingga nama yang baik dan benar akan sesuai dengan tujuan pemberian nama itu sendiri.

5. Bahwa Pemohon memperbaiki penulisan nama dengan persetujuan kedua orang tua dan guru-guru menjadi nama **MUHAMMAD ABDUL QAHHAR**.
6. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini terlampirkan:
  - 1) Fotocopy KTP Pemohon;
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
  - 3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - 4) Fotocopy Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Sky;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal atau uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dari MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi nama MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;
- Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :
1. Fotocopy Kartu Penduduk, tertanggal 19 Juli 2018 (diberi tanda P.1);
  2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama HERU SUPRIADI Nomor 1607-LT-26062018-0061 tertanggal 26 Juni 2016 (diberi tanda P.2);

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PN.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1607032307087925 atas nama Kepala keluarga YATNO, tertanggal 3 Juli 2014 (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Penetapan No.16/Pdt.P/2018/PN.Sky tertanggal 18 Juli 2018 (diberi tanda P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali Bukti P.4 yang merupakan copy dr fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

### 1. Saksi ARDO:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal sejak SD;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama pemohon atas nama MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
- Bahwa sejak lahir nama pemohon adalah HERU SUPRIADI;
- Bahwa pemohon pernah melakukan Permohonan penggantian nama sebelumnya dari HERU SUPRIADI menjadi MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR di Pengadilan Sekayu;
- Bahwa punya keinginan merubah nama HERU SUPRIADI menjadi MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR agar lebih islami;
- Bahwa pemohon mengganti nama tersebut dengan harapan nama yang baru dapat memberikan keselamatan dan kesuksesan;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan orang tua pemohon dan orang tua merestui agar pemohon merubah nama tersebut;
- Bahwa setelah pemohon melakukan penggantian nama penggunaan nama Muhammad Abdul Qohhaar tersebut dalam penulisan transkripsi kurang tepat. Kata Qohhaar itu tidak sesuai dengan kaidah transkripsi bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yang mana tidak menggunakan huruf o tetapi menggunakan huruf A, I dan U sehingga penulisan bisa salah arti sehingga pemohon mengajukan penggantian nama MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai tanggungan hutang di Bank;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah mengetahui dan siap menerima Konsekuensi Hukum yang timbul dan akan timbul, dengan adanya Perubahan Nama tersebut yang berbeda-beda dengan identitas di KTP, SIM serta Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi ARIF FAHRUDIN:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama pemohon atas nama MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
- Bahwa sejak lahir nama pemohon adalah HERU SUPRIADI;
- Bahwa pemohon pernah melakukan Permohonan penggantian nama sebelumnya dari HERU SUPRIADI menjadi MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR di Pengadilan Sekayu;
- Bahwa punya keinginan merubah nama HERU SUPRIADI menjadi MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR agar lebih islami;
- Bahwa pemohon mengganti nama tersebut dengan harapan nama yang baru dapat memberikan keselamatan dan kesuksesan;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan orang tua pemohon dan orang tua merestui agar pemohon merubah nama tersebut;
- Bahwa setelah pemohon melakukan penggantian nama penggunaan nama Muhammad Abdul Qohhaar tersebut dalam penulisan transliterasi kurang tepat. Kata Qohhaar itu tidak sesuai dengan kaidah transliterasi bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yang mana tidak menggunakan huruf o tetapi menggunakan huruf A, I dan U sehingga penulisan bisa salah arti sehingga pemohon mengajukan penggantian nama MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai tanggungan hutang di Bank;
- Bahwa pemohon telah mengetahui dan siap menerima Konsekuensi Hukum yang timbul dan akan timbul, dengan adanya Perubahan Nama tersebut yang berbeda-beda dengan identitas di KTP, SIM serta Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR** menjadi nama **MUHAMMAD ABDUL QAHHAR**;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni 1. **ARDO**, dan 2. **ARIF FAHRUDIN**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang tersebut di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1, P-2 dan P-3 telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Laskar A.Rahman Rt.009 Rw.002 Kel. Galang Tinggi Kec. Banyuasin III, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, nama Pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon dan Akta Kelahiran menggunakan nama **MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR**;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian disimpulkan bahwa pemohon dahulu bernama HERU SUPRIADI dan telah mengajukan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Sekayu menjadi MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR dan saat ini pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut dan memperbaiki akte kelahiran Pemohon menjadi nama **MUHAMMAD ABDUL QAHHAR**;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari penggunaan nama Muhammad Abdul Qohhaar tersebut dalam penulisan transelitulasi kurang tepat. Kata Qohhaar itu tidak sesuai dengan kaidah transelitulasi bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yang mana tidak menggunakan huruf o. tetapi menggunakan huruf A, I dan U. juga kalau sudah penulisan bisa salah arti sedangkan dalam nama itu sendiri disunnahkan dalam islam menggunakan nama yang baik dan bagus juga disandarkan kepada Nabi Muhammad dan sifat - sifat Allah sehingga nama yang baik dan benar akan sesuai dengan tujuan pemberian nama itu sendiri

Menimbang, Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan orang tua pemohon dan orang tua merestui agar pemohon merubah nama tersebut dan pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara serta tidak mempunyai tanggungan hutang di Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud perubahan nama Pemohon itu adalah sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan perubahan tersebut bukanlah untuk menjelmakan Pemohon menjadi orang baru seolah-olah orang lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamanya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan menghilangkan jejak/catatan tindakan kejahatan yang pernah dilakukan;

Menimbang, Bahwa pemohon telah mengetahui dan siap menerima Konsekuensi Hukum yang timbul dan akan timbul di kemudian hari, dengan adanya Perubahan Nama pemohon dari **MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR** menjadi **MUHAMMAD ABDUL QAHHAR** tersebut yang berbeda-beda dengan identitas di KTP, SIM serta Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang akan digunakan Pemohon yakni **MUHAMMAD ABDUL QAHHAR** dinilai tidak melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara in;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dari MUHAMMAD ABDUL QOHHAAR menjadi nama MUHAMMAD ABDUL QAHHAR;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh saya, **M. ALWI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **FITRIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**(FITRIANI, SH.)**

**(M. ALWI, SH.)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNBP	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)